



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.P/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Xxxxxx bin xxxxxxxxx, NIK 1611081009800001, tempat dan tanggal lahir Tangga Rasa, 10 September 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

Xxxxxx binti xxxxxxxxx, NIK 1611035509830005, tempat dan tanggal lahir Karang Dapo Lama, 15 September 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lihat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 372/Pdt.P/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 21 April 2015 wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama: **Suandi**, dengan maskawin Uang sebesar Rp50.000,00 dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Alimin dan Baharudin;

Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum bisa untuk mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Lajang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II Belum dikaruniai anak

4.-----Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;

5.-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;

6.-----Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lahat, untuk membuat akta kelahiran dan administrasi lainnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1.-----Menyerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxx bin xxxxxxxx) dengan pemohon II (Xxxxxx binti xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2015 di Desa Tangga Rasa, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;

3.-----Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, atas perintah Hakim jurusita Pengadilan Agama Lahat telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Pemohon ke Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap di persidangan, pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Xxxxxx bin xxxxxxxxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tangga Rasa, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, provinsi Sumatera selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi **bertetangga** dengan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 21 April 2015 wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama: **Suandi**, dengan maskawin Uang sebesar Rp50.000,00 dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Alimin dan Baharudin;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

2. **Xxxxxx bin xxxxxxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa karang depo lama, Kecamatan Sikap Dalam, kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 21 April 2015 wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama: **Suandi**, dengan maskawin Uang sebesar Rp50.000,00 dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Alimin dan Baharudin;
- Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan yakni bertetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan pengesahan nikah Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II, edisi revisi 2010 halaman 149), Hakim telah memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Lahat untuk mengumumkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata sampai perkara ini disidangkan, ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, adapun rinciannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut aslinya adalah akta otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, Maka Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan identitas para Pemohon sesuai dengan permohonan para Pemohon serta membuktikan bahwa para Pemohon berada di wilayah Kabupaten Lahat, sehingga secara kewenangan relatif perkara *a quo* masuk di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi para Pemohon, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan para Pemohon, keterangan tersebut diperoleh karena kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam dilaksanakan di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 21

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2022/PA.Lt



April 2015 wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama: **Suandi**, dengan maskawin Uang sebesar Rp50.000,00 dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Alimin dan Baharudin;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
3. Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim menilai para Pemohon telah melaksanakan pernikahan berdasarkan hukum Islam sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, oleh karena itu terhadap perkawinan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim mengutip pendapat sebagaimana yang termuat dalam Kitab *Al Iqna'*, juz II, halaman 123, yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yaitu:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان
وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa rukun dan syarat perkawinan para Pemohon yaitu adanya kedua calon mempelai, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, ada ijab kabul serta perkawinan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki beragama Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti sebelumnya, maka patut dinyatakan telah terbukti perkawinan para Pemohon, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), serta perkawinan para Pemohon tersebut terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yakni berkaitan dengan tidak adanya halangan antara para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan seperti terdapatnya hubungan mahram antara para Pemohon baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon II sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa iddah raj'i, sehingga harus dinyatakan pernikahan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan kedua saksi ditemukan fakta bahwa selama para Pemohon berumah tangga mereka tidak pernah bercerai serta tidak pula keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian, meskipun pernikahan para Pemohon dijalankan berdasarkan akidah agama para Pemohon yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945, hanya saja menjadi kurang lengkap karena tidak mengindahkan salah satu point dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu adanya kewajiban mencatatkan peristiwa perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa hakim menilai dengan diajukannya permohonan pengesahan nikah oleh para Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon sudah memiliki kesadaran hukum bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yang penting, oleh karena itu keinginan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah hal positif dan perlu diapresiasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, *jls.* Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Hakim secara *ex officio* patut memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxx bin xxxxxxxx) dengan pemohon II (Xxxxxx binti xxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2015 di Desa Tangga Rasa, Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sikap Dalam, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1443 Hijriah oleh Sulyadi, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nurlinda Sari, S.E.,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Nurlinda Sari, S.E.,S.H.

Sulyadi, S.H.I, M.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 50.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h :Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)